

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan makhluk lain untuk menjadi teman reaksianya. Dalam hal ini, makhluk sosial berada di beragam budaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak bisa dipisahkan, dikarenakan budaya sudah seperti darah daging yang menyatu satu sama lain. Pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mempercayai adanya nilai leluhur hingga sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat (Geertz, 2016).

Kebudayaan yang telah dilestarikan masyarakat memiliki unsur kebiasaan yang dibentuk oleh dari manusia itu sendiri, untuk kebutuhan hidup dalam keluarga yang dikaitkan dengan adanya kepercayaan rakyat terhadap takhyul berupa mitos-mitos yang dipercaya. Salah satu kepercayaan etnik Jawa dengan peraturan yang dianggap sebagai larangan-larangan berdasarkan peristiwa yaitu, pernikahan, pemilihan jodoh, ibu hamil, dan pantangan lainnya. Kebiasaan yang dibentuk dari kepercayaan etnik Jawa yang disebut dengan takhyul merupakan kepercayaan yang diwariskan secara turun menurun melalui lisan (Danandjaja, 1994).

Suatu kepercayaan memiliki peran penting dalam kehidupan etnik Jawa tentunya dengan kepercayaan pada suatu larangan yang dijunjung tinggi oleh

etnik Jawa. Sehingga kepercayaan tersebut mempunyai nilai yang sakral dan menjadi landasan efektif, dalam pandangan etnik Jawa pada kepercayaan mitos adanya larangan pada pelaksanaan pernikahan, dan kebudayaan diartikan sebagai seluruh pengetahuan mencakup kepercayaan, seni, moral, dan adat serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh.

Dalam hal ini, pada kehidupan etnik Jawa hidup berbagai kepercayaan takhyul terhadap mitos apabila tidak menjalankan maka diyakini akan terjadi beberapa marabahaya. Salah satunya kepercayaan masyarakat etnik Jawa menurut pandangan Belief bahwa kepercayaan merupakan bagian dari sistem ideologis terwujud dari inti kebudayaan (Radam, 2001:1).

Etnik Jawa di Desa Sambirejo Timur pasar 7 Tembung masih mempercayai kepercayaan takhyul dalam mitos yang menjadi kepercayaan etnik Jawa. Menurut Peursen (1976), mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu pada masyarakat dan cerita tersebut terbentuk simbol-simbol yang memberi gambaran tentang suatu hal kebaikan dan keburukan. Salah satunya kepercayaan masyarakat Desa Sambirejo Timur mempercayai mitos-mitos yang akan terjadi apabila melanggar aturan adat perkawinan, maka diyakini akan mendapatkan suatu musibah dalam keluarga seperti diserang penyakit, perceraian, dan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan sulitnya mendapatkan rezeki.

Aturan kepercayaan etnik Jawa dalam larangan pelaksanaan perkawinan yang dilestarikan keluarga etnik Jawa di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung ialah kepercayaan pada *waler*. Larangan pelaksanaan kepercayaan *waler* penulis

tertarik untuk membahas kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan memiliki perbedaan pendapat dari realitas masyarakat.

Suatu kepercayaan dimiliki masyarakat yang dikutip dalam buku *Mitologi Jawa* Herusatoto (2012:97) menyatakan berupa *wewaler* atau *waler* mempunyai istilah Jawa yang artinya sebuah nasihat yang dikemas dalam bentuk larangan. *Waler* merupakan suatu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, pantangan dalam kepercayaan masyarakat Jawa memiliki makna penting di kehidupan sehari-hari contohnya tidak boleh keluar disaat maghrib, anak perempuan makan di depan pintu, larangan menikah dalam satu tahun yang sama yang tidak hanya berlaku dengan anak kembar saja akan tetapi anak tidak kembar seperti kaka atau abang menikah dalam tahun yang sama dan satu plaminan tidak diperbolehkan, selanjutnya larangan menikah dari perhitungan primbon Jawa. Suatu kepercayaan larangan ini, peneliti berfokus dalam kepercayaan etnik Jawa mempercayai mitos seperti pantangan perkawinan anak kembar yang tidak boleh dilakukan pada tahun yang sama disebut *wewaler* atau *waler*.

Salah satu tujuan larangan *waler* yang dijalankan jika memiliki anak kembar untuk melaksanakan perkawinan maka melakukan syarat tertentu, yang dinyatakan anak lahir secara bersama dalam jangka waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dan dimakani sebagai satu *ari-ari* yang sama harus ada memiliki perbedaan dalam pemisahan *ari-ari* untuk keselamatan anak kembar ketika masih kecil dan sudah dewasa untuk pelaksanaan perkawinan harus beda tahunnya.

Menurut pendapat Raharjo (2014) konsep anak kembar dalam *ari-ari* memiliki pelaksanaan syarat, mengenai makna *mendem ari-ari* (menanam

plasenta) sebagai permohonan kepada Tuhan agar *ari-ari* yang dianggap sebagai saudara satu pertapa, bisa selamat dan tenang di dunianya nanti. Bahwasanya etnik Jawa mengenal istilah 3M (*metu, manthen* dan mati).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam siklus 3M tersebut, maka etnik Jawa melaksanakan *selametan* sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai doa diberi keselamatan yang baru proses pelaksanaan penguburan *ari-ari* di letakkan dalam kendi yang terpisah sebagai bentuk *slametan* yang berkaitan dengan *mendem ari-ari* agar keduanya diberikan keselamatan dalam menjalankan kehidupan.

Kepercayaan etnik Jawa pada *waler* memiliki rangkaian proses yang dilaksanakan sebelum pesta perkawinan yaitu mengadakan do'a selamat agar terhindar marabahaya. Salah satu hal yang dipercayai masyarakat mengenai *waler* pada anak kembar memercayai bahwasannya, jika masyarakat etnik Jawa tidak melaksanakan syarat maka diyakini akan terjadi musibah dan marabahaya yang akan menimpa kepada anak kembar. Untuk terhindar dari mara bahaya yang harus dilaksanakan kepada seorang kakak/abang kembar maka dapat menikah sebelum bulan Muharram pada tahun tertentu, misalnya dilakukan pada tahun 2021. Seorang adik kembar menikah sebelum bulan Safar pada tahun berikutnya, misalnya tahun 2022. Etnik Jawa melakukan beberapa syarat pantangan perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga sebuah hubungan pernikahan anak kembar menjadi langgeng.

Selanjutnya dengan kepercayaan orang tua memberikan nasehat kepada anak kembarnya untuk melaksanakan proses perkawinan di tahun yang berbeda, anak kembar dalam satu *ari-ari* yang sama dianggap memiliki hubungan batin yang kuat dan apabila seorang saudara kembar mengalami sakit, maka saudara kembarnya juga merasakan sakit. Oleh karena itu, pelaksanaan kepercayaan *waler* menjadi bagian dalam proses perkawinan yang tidak terpisahkan bagi anak kembar yang hendak menikah dan untuk kesepakatan perlu dilakukan agar tidak ada pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada tahun yang sama.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini urgen untuk dikaji mengenai “Kepercayaan Etnik Jawa Pada *Waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dari latar belakang tersebut, ada hal yang dirumuskan untuk lebih spesifik dan jelas dipahami. Untuk menentukan jawaban atas pertanyaan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya rumusan masalah dari beberapa pertanyaan yaitu:

1. Mengapa etnik Jawa mempercayai adanya *waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana pengalaman orang tua Jawa yang memiliki anak kembar dalam melaksanakan *waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Bagaimana realitas pantangan *waler* pada etnik Jawa di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui alasan etnik Jawa mempercayai adanya *waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Mengungkap pengalaman orang tua Jawa yang memiliki anak kembar dalam melaksanakan *waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Menganalisis realitas yang terjadi pada etnik Jawa yang memercayai *waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis, dalam mengenai penelitian yang di lakukan ini, ada memiliki manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap kajian Antropologi Budaya terkait dengan “Kepercayaan etnik Jawa pada *waler* di Desa Sambirejo Timur Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan”.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para akademis yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan memiliki manfaat untuk memperluas informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait bahan pemahaman penelitian.